



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, jujur dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Manado perlu diatur dalam suatu peraturan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado perlu diubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
 16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MANADO NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Manado (Berita Daerah Kota Manado Tahun 2014 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Manado.

5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Manado.
 6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
 7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Manado, Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Pusat yang dipekerjakan dan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Manado berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
 8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggaraan Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
 10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 11. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pengisian formulir LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Manado.
 13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
 14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara wajib untuk :

1. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. bersedia diperiksa kekayaannya baik sebelum (Calon Penyelenggara Negara) maupun pada saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan/pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
3. menyampaikan LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan/pensiun sebagai Penyelenggara Negara atau sesuai permintaan dari Tim Pengelola LHKPN;
4. menyampaikan LHKPN selama menjabat yang dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya

5. mengumumkan LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun, maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN format baru;
 - b. bagi wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada Tim Pengelola LHKPN dan/atau KPK paling lambat pada 31 Maret 2018 dengan menggunakan formulir LHKPN format baru.
- (2) Formulir LHKPN format baru dapat diperoleh dengan cara :
 - a. mengunduh formulir LHKPN format excel pada website www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn;
 - b. diminta melalui email yang ditujukan kepada elhkpn@kpk.go.id dengan judul email Permintaan Formulir LHKPN;
 - c. mengambil formulir LHKPN format excel melalui Tim Pengelola LHKPN.
- (3) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya terdiri dari 1 (satu) model yang diisi oleh Penyelenggara Negara yang:
 - a. diangkat sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. diangkat kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. telah berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diisi oleh Pejabat Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri fotocopy bukti/dokumen pendukung (akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki, dan lain-lain) dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) formulir LHKPN asli disampaikan kepada KPK;
 - b. 1 (satu) fotocopy formulir LHKPN disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN; dan
 - c. 1 (satu) fotocopy formulir LHKPN disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penerbitan / perubahan / penyesuaian terhadap Peraturan dan Keputusan Walikota mengenai LHKPN
- b. menyusun nama-nama Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Manado yang Wajib mengisi LHKPN;
- c. mengambil dan/atau menyiapkan formulir LHKPN dari KPK untuk disampaikan kepada Penyelenggara Negara;
- d. memonitor dan membantu pengisian formulir LHKPN dari Penyelenggara Negara;

- e. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- f. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- g. dapat menyampaikan formulir LHKPN yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara kepada KPK;
- h. membuat rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin kepada Penyelenggara Negara dengan sengaja dan/atau lalai menyerahkan isian formulir LHKPN;
- i. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- j. dapat menerima dan mendistribusikan dokumen LHKPN yang siap diumumkan dari KPK untuk diumumkan di papan pengumuman Kantor Walikota Manado;
- k. membantu KPK dalam memberikan informasi dan data terkait dengan LHKPN, Gratifikasi, Pemberantasan Korupsi, dan untuk pengembangan serta pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan sosialisasi yang berkaitan tindak pidana korupsi;
- m. melakukan sosialisasi dan pemutakhiran data pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Manado.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Tim Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) BKPP.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19 April 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 April 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

ttd

RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004